

STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 1 dari 11

STANDAR

TEKNOLOGI INFORMASI

Perumusan :	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM		
Pemeriksaan :	Sekretaris Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa		
Persetujuan :	Prof.Dr. Endang Ruswanti, MM		
Penetapan	Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU		
Pengendalian :	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM		



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 2 dari 11

Visi, Misi dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, tentunya sangat dibutuhkan dukungan teknologi informasi yang memadai, handal, aman dan terpadu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri sehingga dapat menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh sebab itu, standar teknologi informasi ini disusun sebagai satuan rujukan bagi terciptanya sebuah sistem teknologi informasi di perguruan tinggi yang mampu memberikan dukungan nyata bagi proses pembelajaran, mampu untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, dan pada akhirnya turut menentukan



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02


Halaman: 3 dari 11

STANDAR - SPMI

kualitas sumber daya manusia para lulusan universitas.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar teknologi informasi adalah:

- 1. **Penetapan**: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
- 2. **Pelaksanaan**: Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 3. **Evaluasi**: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
- 4. Pengendalian: Kepala KPM;
- 5. **Peningkatan**: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 4 dari 11

STANDAR - SPMI

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Jaringan Sistem Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
- Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
- Jaringan Lokal (*Local Area Network*/LAN) adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
- Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*/WAN) adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan berkomunikasi.
- Jaringan Komputer Lokal Berbasis Internet (*Intranet*) adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan fasilitas LAN dan WAN untuk keperluan internal.
- Jaringan Komputer Global (*Internet*) adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas.
- Nama Domain adalah suatu nama indentitas untuk negara, badan usaha dan/atau masyarakat/orang pribadi yang digunakan sebagai alamat ataupun indentitas dalam berkomunikasi untuk penyebaran ataupun penggunaan informasi digital melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, dan telah didaftarkan ke lembaga resmi pengelola nama domain di masing-masing negara



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 5 dari 11

asal.

- Hardware (perangkat keras) adalah segala perangkat komputer atau terhubung dengan computer atau mempunyai protocol yang berhubungan dengan computer sebagai alat untuk menjalankan software ataupun untuk mengolah data/informasi yang memang sengaja diperuntukan untuk terhubung dengan komputer ataupun peralatan lainnya yang berhubungan dengan komputer.
- Software (perangkat lunak) adalah segala perangkat komputer yang tidak tampak, yang umumnya dijalankan dan terletak di dalam perangkat keras, termasuk program dan data yang membuat perangkat keras dapat berfungsi ataupun bermanfaat.
- Brainware (perangkat cerdas) adalah manusia yang mampu serta terampil menggunakan dan mengoperasikan hardware dan software untuk keperluan pengolahan data elektronik/digital untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- Topologi Jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsurunsur dasar penyusun jaringan yaitu *node*, *link* dan *station*; terdiri dari topologi bintang (*star*), topologi cincin (*ring*), topologi bus (*bus*), topologi jala (*mesh*), topologi pohon (*tree*) dan topologi linier.
- Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) adalah biro yang berada di bawah koordinasi Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, yang bertugas mengatur dan mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi, baik dari sisi software, hardware, maupun brainware untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pernyataan Isi Standar

Komponen Perangkat Keras (Hardware)

- 1. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor, menetapkan Arsitektur Jaringan untuk mendukung Pengembangan Jaringan Kampus dengan menggunakan kabel maupun tanpa kabel.
- 2. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, merekomendasikan untuk menyediakan kebutuhan komputer server dan storage yang sesuai kebutuhan Universitas dengan menggunakan teknologi terkini, jika memang dibutuhkan dan diperlukan.
- 3. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menetapkan peralatan-peralatan infrastruktur maupun infrastruktur jaringan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. Beberapa pernyataan terkait dengan kebutuhan peralatan dan jaringan harus sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 6 dari 11

STANDAR - SPMI

- a. Computer Server harus menggunakan sistem rak vertical
- b. Power supply pada computer server harus tersedia minimal 2 (dua) unit terpasang serta berfungsi redundancy dengan backup UPS minimum 15 (limabelas) menit.
- c. Network interface card (NIC) harus tersedia minimal 2 (dua) port terpasang di setiap komputer server yang akan terhubung dengan jaringan dengan jenis minimal Fast Ethernet Card dengan kecepatan transfer data minimum dengan kecepatan sesuai teknologi 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Core switch dan Distribution switch untuk menghubungkan switch-switch untuk membentuk suatu jaringan dengan kecepatan transfer data minimum dengan kecepatan sesuai teknologi 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Acces Switch untuk menghubungkan seluruh komputer ataupun peralatan berbasis IP sehingga membentuk suatu jaringan dengan minimum dengan kecepatan sesuai teknologi 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Router sebagai perangkat yang digunakan untuk mengatur protocol (IP address) seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan dengan kecepatan transfer minimum dengan kecepatan sesuai teknologi 2 (dua) tahun terakhir;
- 4. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan komputer kerja (*work station*) dengan spesifikasi sesuai dengan perkembangan perangkat computer pada masanya serta sesuai dengan kebutuhan. Adapun minimum spesifikasi kebutuhan diatur dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Perkantoran/unit kerja prodi, biro dll.;
 - b. Laboratorium tanpa multimedia;
 - c. Laboratorium dengan multimedia;
 - d. kebutuhan khusus;
- 5. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan media transmisi untuk komunikasi data di dalam jaringan, berupa *fibre optic* dan/atau *unshielded twisted pair* (UTP), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kabel *fibre optic* yang ditawarkan dengan kecepatan transfer data tertinggi, untuk transfer data maupun untuk multimedia/voice;
 - b. Kabel *unshielded twisted pair* (UTP) yang ditawarkan dengan kecepatan transfer data tertinggi, untuk data dan multimedia/voice.
- 6. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan perangkat pendukung (peripheral) operasional komputer minimal



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 7 dari 11

berupa:

- a. *Printer dotmatrix* yang mampu mencetak dengan ukuran kertas minimal A3 sesuai kebutuhan;
- b. *Printer inkjet* yang mampu mencetak dengan ukuran kertas minimal A4 sesuai kebutuhan;
- c. *Printer laserjet* yang mampu mencetak dengan ukuran kertas minimal A4 sesuai kebutuhan;
- d. Scanner dengan ukuran kertas/dokumen minimal A4 sesuai kebutuhan.
- 7. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, memastikan selalu ketersediaan daya listrik ke komputer server, dengan daya sesuai kebutuhan.
- 8. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, membuat *disaster recovery center* (DRC), untuk menjamin keamanan dan ketersediaan akses data dalam hal terjadi *force mayeur* seperti kebakaran, bencana alam, huru hara, dan sebagainya.

Komponen Perangkat Lunak (Software)

- Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk komputer server maupun komputer kerja.
- 10. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, akan menyediakan antivirus sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan kepada komputer yang terkoneksi dengan jaringan di lingkungan kampus.
- 11. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, akan menyediakan program/aplikasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan.
- 12. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan perangkat lunak yang dibutuhkan seluruh unit, dengan cara dibuat dan dikembangkan sendiri oleh BTIK ataupun dibuat oleh rekanan (*vendor*) yang telah berpengalaman serta memiliki *track record* yang baik.

Komponen Sumber Daya Manusia (Brainware)

13. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyusun struktur organisasi yang minimal mampu untuk merancang, menerapkan, dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 8 dari 11

lingkungan universitas.

- 14. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan jumlah tenaga sumber daya manusia yang minimal mampu mengembangkan dan merawat seluruh kebutuhan teknologi informasi untuk universitas.
- 15. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan tenaga ahli, yang minimal mampu untuk mendukung dan mengimplementasikan pengembangan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan teknologi informasi yang telah tersedia maupun yang belum tersedia.
- 16. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menentukan tenaga pelaksana, yang minimal mampu untuk mendukung penyelesaian permasalahan dan pemeliharaan atas seluruh penggunaan teknologi informasi yang telah tersedia.
- 17. Kepala BTIK berkoordinasi dan atas persetujuan Rektor, menentukan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh sumber daya di lingkungan organisasi BTIK, untuk meningkatkan kompetensi serta menambah wawasan tentang perkembangan teknologi informasi terkini, agar dapat menjalankan tugas secara lebih efisien dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika.

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

- 18. Staf di lingkungan BTIK sesuai arahan dari Kepala BTIK, wajib melakukan peninjauan (review) dan evaluasi terhadap seluruh perangkat lunak dan melakukan *update* ke versi terbaru jika dibutuhkan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- 19. Kepala BTIK, wajib memastikan bahwa setiap *source* perangkat lunak yang digunakan adalah asli (bukan *software* bajakan); dan dapat dibuktikan dengan cara pemeriksaan nomor register/lisensi *software* secara *online* dengan pembuatnya.
- 20. Staf di lingkungan BTIK sesuai arahan dari Kepala BTIK, wajib melakukan peninjauan (*review*) dan evaluasi terhadap perangkat keras berupa komputer kerja dan memberikan rekomendasi penggantian (*upgrade*) dengan spesifikasi terbaru sesuai perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan per-semester.
- 21. Para sumber daya manusia yang khusus ditetapkan dan sesuai arahan dari Kepala BTIK, wajib melakukan *backup* data yang berada di seluruh server dengan menggunakan media lain di luar server minimal dilakukan setiap harinya.
- 22. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menetapkan dan menyediakan layanan koneksi internet di luar kampus, dengan kecepatan koneksi per-mahasiswa minimal 10 kbps dengan downtime antara 30-45



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 9 dari 11

menit per-bulan.

- 23. Kepala BTIK berkoordinasi dengan Rektor dan atas persetujuan Ketua Yayasan, menyediakan layanan akses internet dengan teknologi wireless fidelity (WIFI) khususnya bagi Mahasiswa dan Dosen, dengan ketersediaan coverage perpustaakan, aula, ruang rapat, ruang diskusi serta aksessibility sampai dengan 50 (limapuluh) user per akses point dengan maksimal area akses dengan rata-rata 10 m2 tanpa halangan.
- 24. Kepala BTIK, wajib melakukan pemblokiran akses internet terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi, kekerasan, perjudian, terorisme, anarkisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang mendiskreditkan SARA, untuk melindungi segenap sivitas akademika dari pengaruh-pengaruh negatif di dunia maya.
- 25. Kepala BTIK dan jajarannya, wajib memastikan dan mengatur beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menentukan besarnya attachment file pada *e-mail* yang masuk atau keluar.
 - b. Menerapkan spam filter terhadap semua lalu lintas e-mail.
 - c. *E-mail* untuk mahasiswa wajib dibuat oleh departemen penerimaan mahasiswa baru; dan dibuat dengan format [nama depan.nama belakang]@esaunggul.ac.id;
 - d. *E-mail* untuk seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib oleh departemen pengembangan sumber daya manusia dengan format [nama depan.nama belakang]@esaunggul.ac.id
 - e. *E-mail Group* untuk unit kerja dibuat setelah ada permohonan secara tertulis dari kepala unit kerja/pejabat berwenang atas group tersebut kepada unit BTIK; dan dibuat dengan format [nama group/unit kerja]@esaunggul.ac.id.
 - f. Pengamanan dan/atau proteksi terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia, dengan mengimplementasikan sistem *password* untuk mengaksesnya.
 - g. Mengamankan seluruh data dan informasi, termasuk jaringan, website dan e-mail universitas, sistem informasi akademik dan sistem informasi manajemen dari usaha pembobolan hacker.
 - h. Menerapkan enkripsi yang kuat atas seluruh akses ke perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia dilingkungan universitas
 - i. Mengganti seluruh *default password administrator* untuk seluruh elemen perangkat lunak jaringan;
 - j. Menerapkan penggunaan firewall yang telah tersedia.

Strategi Pencapaian



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 10 dari 11

STANDAR - SPMI

- Memastikan ketersediaan dokumen renstra penegembangan IT dalam bentuk blueprint IT UEU.
- Memastikan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dari sisi hardware dan software yang sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
- Menyusun anggaran pendapatan dan belanja secara cermat dan akurat terkait pengadaan dan perawatan seluruh sistem teknologi informasi, baik dari sisi hardware, software maupun brainware.
- Mengadakan pelatihan bagi staf pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan seputar perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang paling mutakhir.
- Menjalin kerjasama dengan lembaga atau industri teknologi informasi yang kredibel dan telah berpengalaman, antara lain terkait pengembangan dan penerapan teknologi informasi di perguruan tinggi.

Indikator Ketercapaian

No			Baseline	Target				
Indikato r			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengembangan sistem informasi sarana prasarana	Kali/tah un	1	1	1	1	1	1
2	Rasio kapasitas bandwidth per mahasiswa	Bandwit h: Student Body	954 Kbps	1,25 Mbp s	1,5 Mbp s	1,75 Mbp s	2 Mbps	2,5 Mbps
3	Ketersediaan blue print IT	Tersedia /Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Jumlah software original	Jumlah	70	85	90	95	100	110

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD49/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 11 dari 11

STANDAR - SPMI

- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Teknologi Infomasi
- Prosedur Terkait Standar Teknologi Informasi

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.